



KEPALA DESA MLANDI
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN KEPALA DESA MLANDI NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 5 TAHUN
2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MLANDI,

- Menimbang : a. SURAT DINSOS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Nomor: 142 / Dinsospermades / 2021 tentang Perubahan Rincian Besar Dana Transfer Ke Desa T.A. 2021 untuk Sumber Anggaran Bagi Hasil Retribusi Pajak;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 44 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Desa No 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Mlandi Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun anggaran 2021;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
18. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015

tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);

19. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
20. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
21. Peraturan bupati wonosobo nomor 68 tahun 2020 tentang Penjabaran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun anggaran 2021;
22. Peraturan bupati wonosobo nomor 70 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan dana transfer ke desa tahun 2021;
23. Peraturan bupati wonosobo nomor 71 tahun 2020 tentang penetapan besaran dana transfer ke desa tahun anggaran 2021;
24. Peraturan bupati wonosobo nomor 72 tahun 2020 tentang penetapan besaran penghasilan tetap dan tunjangan jabatan kepala desa, perangkat desa serta tunjangan badan permusyawaratan desa tahun 2021
25. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 29);
23. Peraturan Desa MLANDI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Tahun 2021 Nomor 1)

- Memperhatikan :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 9);
 2. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 29);

3. SURAT DINSOS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
 Nomor: 142 / Dinsospermades / 2021 tentang
 Perubahan Rincian Besaran Dana Transfer Ke Desa T.A.
 2021 untuk Sumber Anggaran Bagi Hasil Retribusi
 Pajak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN
 KETIGA ATAS PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 5
 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MLANDI TAHUN
 ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah **Rp. 1.838.367.160,-** (*Satu delapan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu seratus enam puluh rupiah*), bertambah/~~berkurang~~ tetap **Rp. 1.839.739.160,-** (*Satu sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

1.1. Pendapatan Asli Desa

a. Semula	Rp	7.000.000,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,-</u>
Jumlah PADesa setelah <u>perubahan</u>	Rp	7.000.000,-

1.2. Transfer

a. Semula	Rp	1.826.216.000,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>1.372.000,-</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah <u>perubahan</u>	Rp	1.827.588.000,-

1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah

a. Semula	Rp	5.151.160,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,-</u>
Jumlah pendapatan yang sah setelah <u>perubahan</u>	Rp	5.151.160,-
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	1.838.367.160,-

2. Belanja Desa

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah

a. Semula	Rp	493.040.924,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>13.055.000,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	506.095.924,-

2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp	1.114.512.000,-
a. Semula	Rp	<u>8.500.000,-</u>
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	1123.012.000,-
Jumlah setelah perubahan		
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
a. Semula	Rp	36.535.255,-
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>4.583.000,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	31.952.255,-
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
a. Semula	Rp	143.600.000,-
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>1.200.000,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	155.600.000,-
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa		
a. Semula	Rp	63.851.000,-
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>27.600.000,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	36.251.000,-
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	1.839.739.160,-
Surplus/ (Defisit) setelah perubahan	Rp	1.372.000,-
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula Rp	Rp	113.172.019,-
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>0,-</u>
Jumlah setelah perubahan Rp	Rp	113.172.019,-
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	100.000.000,-
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>0,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	100.000.000,-
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp	113.172.019,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APB Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Mlandi
Pada tanggal 17 November 2021



KEPALA DESA MLANDI


BUDI IRAWAN

Diundangkan di Mlandi
Pada tanggal 17 November 2021



SEKREATIS DESA MLANDI


BANGUN RISTHA HANDOKO